



PUTUSAN
Nomor 13/PID.TPK/2023/PT.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | RUDY MURTONO |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 56 Tahun/ 24 November 1966 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Cipinang Kebembem III/23 RT/RW 013/012
Kel. Pisangan Timur, Kecamatan Pulo
Gadung – Jakarta / Jalan Cempaka 1 Teluk
Tering Batam Center Kota Batam –
Kepulauan Riau |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | PNS |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan majelis hakim;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG
Tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batam NO. REG. PERKARA : 5/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg, tanggal 08 Mei
2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUDY MURTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUDY MURTONO berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Curriculum Vitae (CV) Asep Tomi Purnomo;
 2. 1 (satu) Bundel salinan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
 3. 1 (satu) Lembar salinan Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 5128.963.053/1002538/UND-PK/PNBP/4/2018 kepada PT. Sarana Primadata;

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



4. 1 (satu) lembar Salinan Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 5128.963.053/1002538/UND-PK/PNBP/4/2018 kepada PT. Greatsoft Solusi Indonesia;
5. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek 'ProMedika';
6. 2 (dua) lembar Salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia;
7. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kuasa dari CV . Infotama Solusindo kepada Rudiono B,Eng,M.Sc, Ph.D.;
8. 1 (satu) lembar Salinan Tanda Terima Permohonan Kekayaan Intelektual Online (Tagihan Pembayaran dan Rincian Pembayaran).
9. 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Merek Terdaftar CV. Infotama Solusindo;
10. 1 (satu) bundle Rancangan Kontrak SIMRS Versi Web;
11. 1 (satu) bundle Jadwal Pelaksanaan Lelang
12. 1 (satu) Bundel Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam;
13. 1 (satu) Bundel Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV Di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
14. 1 (satu) bundle Dokumen asli Kontrak Pengadaan SIMRS Versi Web Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018;
15. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan PT. Exindo

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Information Technology tanggal 13 Agustus 2022;

16. 1 (satu) Dokumen copy Surat Perjanjian Kerjasama No : 019/SPD-DIR/SPK/II/2018 No : 013/EXINDO-IT/PKS/II/2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
17. 1 (satu) set dokumen No : 007/EXINDO-IT/IV/2018 Tanggal 9 April 2018;
18. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Exindo Information Technology tanggal 29 Maret 2006;
19. 1 (satu) lembar dokumen copy Laporan Pembayaran SIMRS BP Batam oleh PT. Sarana Primadata;
20. 2 (dua) lembar dokumen copy Mutasi Rekening BANK BNI kepada PT. Exindo Information Technology
21. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lembar Disposisi No : 27/A3.32b/04/2019 tanggal 4 April 2019;
22. 1 (satu) lampiran Dokumen copy Berita Acara Kegiatan UAT Aplikasi SIM RS Batam Terintegrasi;
23. 1 (satu) berkas Dokumen copy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan : Pengadaan SIMRS Versi Web;
24. 1 (satu) lembar copy Dokumen Rincian Anggaran Belanja (RAB) Keluaran (Output) Kegiatan TA. 2018 Pengadaan SIMRS Versi WEB;
25. 1 (satu) lembar Dokumen asli Hasil Penilaian Teknis dan Proof of Concept Pengadaan SIMRS BP Batam hari Selasa tanggal 17 April 2018;
26. 1 (satu) bundle Dokumen copy Solusi dan Dukungan Teknis Pengadaan SIMRS Versi Web;
27. 1 (satu) lembaran Dokumen copy Analisa Harga Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi SIMRS BP Batam.
28. 1 (satu) budel Check List Dokumen Permohonan Pembayaran (B) : Pembayaran Uang Muka 20% Pengadaan SIMRS Versi Web;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) bundle Salinan Check List Dokumen Permohonan Pembayaran (B) : Pembayaran Biaya Pekerjaan 100% Pembayaran Pengadaan SIMRS Versi Web;
30. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Penggunaan Anggaran Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pejabat / Personil Pengelola Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
31. 1 (satu) bundle Salinan Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
32. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Tengah Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
33. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
34. 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja;
35. 1 (satu) bundle dokumen copy Lampiran Legalitas Perusahaan PT. Sarana Primadata;
36. 1 (satu) lampiran dokumen copy Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 INKINDO;
37. 1 (satu) lampiran dokumen Surat Perintah No 91/A1/2/2018 tanggal 02 Februari 2018;
38. 1 (satu) bundle dokumen copy Surat Perintah Membayar;
39. 1 (satu) bundle dokumen copy Pembayaran uang muka (20%) pengadaan SIMRS Versi Web
 - 1) Dokumen Surat Pintah Membayar (SPM) Nomor : 44/SPM/PNBP/5128/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 :

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy
- 2) Dokumen Surat pernyataan tanggung jawab belanja
Nomor : 44/SPTJB/PNBP-5128/05/2018 Tanggal 30
Mei 2018: Foto copy
 - 3) Surat permintaan pembayaran Nomor:
44/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 30 Mei 2018 :
Foto copy
 - 4) Ringkasan kontak Nomor : 44/RK/PNBP-
A1.6/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018: Foto copy
 - 5) Disposisi PPK ke bendahara : Foto copy
 - 6) Berita Acara Perhitungan (BAP) Pembayaran Nomor :
7/BAP/A1.6/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018, 3 rangkap
: Foto copy
 - 7) SPP Beban Tetap 3 rangkap : Foto copy
 - 8) Kwitansi pembayaran bendahara BP Batam Nomor :
7/KWT/5128.963.053.E/05/2018 Tanggal 18 Mei
2018: Foto copy
 - 9) Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT
Sarana Prima Data Nomor 055/SPD-DIR/V/2018
Tanggal 02 Mei : Foto copy
 - 10) Kwitansi terima pembayaran dari BP Batam oleh PT
Sarana Primadata Nomor: 043/SPD/KWT-
BP,BATAM/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 : foto copy
 - 11) Legalitas Perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto
copy
 - 12) Surat Perjanjian Pengadaan SIMRS Versi web
Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
Rangkap 3 : Foto copy
 - 13) SPMK Nomor : SPMK/4/5128.963.053.E/PPK-
PNBP/4/2018 Tanggal 18 April 2018: Foto copy

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor: 02.91.02.1167.04.18 Tanggal 25 April 2018: Foto Coppy
 - 15) Surat Jaminan Uang Muka Nomor: 02.92.02.1334.04.18 Tanggal 30 April 2018 SB nomor 2020094 : Foto Coppy
 - 16) Faktur pajak : foto coppy
 - 17) Rekapitulasi Rincian biaya uang muka dari PT. Sarana Primadata (dua Halaman) Foto Coppy
 - 18) Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran Jaminan Uang Muka Bermaterai Foto Copy
40. 1 (satu) bundle dokumen copy Pembayaran Pekerjaan (100%) Pengadaan SIMRS Versi Web.
- 1) Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 394/SPM/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Foto Coppy
 - 2) Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja: 394/SPTJB/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 18 Desember : Foto coppy
 - 3) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 394/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 :Foto coppy
 - 4) Ringkasan Kontak Nomor : 394/RK/PNBP-A1.6/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Foto coppy
 - 5) Berita Acara Perhitungan pembayaran (BAP) Nomor :118/BAP/A1.6/12/2018 Tanggal 30 November 2018, 3 rangkap : Foto coppy
 - 6) SPP Beban tetap 3 rangkap : Foto coppy
 - 7) Kwitansi pembayaran Bendahara BP Batam Nomor: 118/KWT/5128.963.0553.E/12/2018 Tanggal 30

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2018: foto copy
- 8) Surat Permohonan Pembayaran dari PT.Sarana primadata Nomor: 195/SPD-DIR/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 : Foto copy
 - 9) Invoice Nomor: 197/SPD-DIR/INV.SIMRS/XII/2018 : foto copy
 - 10) Kwitansi Terima Pembayaran dari BP Batam Oleh PT.Sarana Primadata Nomor: 193/SPD/KWT-BP.BATAM/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 : Foto copy
 - 11) NPWP: Foto copy
 - 12) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor : BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto copy
 - 13) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor: BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018 : Foto copy
 - 14) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 tanggal 30 November 2018: Foto copy
 - 15) Daftar hadir : Foto copy
 - 16) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% dari PPK ke PT.Sarana Primadata Nomor: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto copy
 - 17) BA Kesepakatan Nomor: BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto copy

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) BA Aset / Barang proyek BP Batam Nomor: BAST.ASSET-4/5128.963.053.E-PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 November 2018 antara PPK PDSI dengan UPKPB Biro umum : Foto copy
- 19) Lampiran BA Serah terima asset/ barang proyek BP Batam : Foto copy
- 20) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh PT.Sarana Primadata Nomor: 167/SPD-DIR/XI/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto copy
- 21) Daftar Lampiran Aset BMN : Foto copy
- 22) Faktur pajak : foto copy
- 23) Daftar Keluaran yang di serahkan oleh PT.Sarana primadata : Foto copy
- 24) Legalitas perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto copy
41. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web 2018
42. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Tengah Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web 2018
43. 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan SIMRS Versi Web
44. 1 (satu) bundle Pembayaran uang muka (100%) pengadaan SIMRS Versi Web
45. 1 (satu) bundle dokumen copy Rancangan Kontrak, HPS, BoQ
46. 1 (satu) bundle dokumen copy Kontrak Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 April 2018 Pengadaan SIMRS Versi Web BP Batam Tahun anggaran 2018
47. 1 (satu) bundle dokumen copy Serah Terima Hasil Pekerjaan :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No : BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Daftar Hadir Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Final
 - 3) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% No: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018
 - 4) Berita Acara Serah Terima Asset / Barang Proyek Badan Pengusahaan Batam No : BAST.ASSET - 4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 untuk Pengadaan SIMRS Versi Web
 - 5) Lampiran Berita Acara Serah Teroma Asset / Barang Proyek BP Batam tanggal 30 November 2018
 - 6) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 167 / SPD-DIR/XI/2018 tanggal 29 November 2018
 - 7) BA Kesepakatan No : BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
48. 1 (satu) bundle Copy Dokumen PT Asuransi Umum Videi;
 49. 1 (satu) Lampiran Dokumen Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan SIMRS Versi WEB Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
 50. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Ulang;
 51. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Awal;
 52. 1 (satu) Dokumen copy Nomor : 055/SPD-DIR/IV/2018 tanggal 09 April 2018 perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
 53. 1 (satu) Dokumen copy Bill of Quantity Pekerjaan Pengadaan SIMRS;
 54. 1 (satu) Dokumen copy Nomor : 007/EXINDO-IT/IV/2018 tanggal 9 April 2019 Perihal : Surat Dukungan;
 55. 1 (satu) Dokumen copy Surat Pendaftaran Clptaan PT. Exindo Information Technology
 56. 1 (satu) bundle Dokumen copy Proposal Pengadaan SIMRS Versi

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Web (Diajukan untuk tender RS BP Batam).

57. 1 (satu) Dokumen copy Surat Perjanjian Kerjasama No : 019/SPD-DIR/SPK/II/2018 No : 013/EXINDO-IT/PKS/II/2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
58. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lampiran Legalitas Perusahaan;
59. 1 (satu) berkas Dokumen copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Primadata Tanggal 06 Desember 2001 No. 6;
60. 1 (satu) berkas Dokumen copy Salinan Akta : Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Primadata Tanggal 24 April 2018 No. 04;
61. 1 (satu) berkas Dokumen copy No : C-01273 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2022 (Legalisir tanggal 26 Mei 2005);
62. 1 (satu) Dokumen copy Daftar Personil PT. Sarana Primadata Pembuatan SIMRS Versi Web BP Batam Tahun Anggaran 2018;
63. 1 (satu) set Dokumen copy Laporan Pembayaran SIMRS Bp Batam oleh PT. Sarana Primadata;
64. 1 (satu) set Dokumen copy Mutasi Rekening PT. Sarana Primadata tanggal data 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 (Bank BJB);
65. 1 (satu) set Dokumen copy Laporan Transaksi Bank BRI tanggal 05 Agustus 2020 kepada PT. Sarana Primadata
66. Faktur Pajak PT. Sarana Primadata Nomor : 070.002-18.73716202 tanggal 28 November 2018
67. 1 (satu) bundle dokumen copy Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Sarana Primadata
68. 1 (satu) bundle copy Tanggapan Hasil Presentase SIMRS BP Batam;
69. 1 (satu) buah lampiran copy Nota Dinas No. 129/A3.3/3/2018

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Maret 2018;

70. Photocopy 1 (satu) Exemplar / (4 Lembar) Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 1002538, Pengadaan SIMRS Versi Web;
71. Photocopy 1 (satu) Exemplar / (3 Lembar) DBAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK);

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PRIHYONO AL PRIYANTO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY MURTONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar tuntutan Penuntut Umum seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PRIHYONO AL PRIYANTO;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 26 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 10 Juli 2023 kepada kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan serta berlandaskan ketentuan peraturan yang berlaku, namun Penuntut Umum dalam kesempatan ini menyampaikan dengan hormat atas adanya perbedaan terhadap beberapa pandangan dan landasan analisa yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim yang menerangkan penentuan kategori kerugian negara yang mana berdampak pada perbedaan jumlah nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Oleh karenanya kami akan menguraikan perihal tersebut sehingga penentuan nilai kerugian keuangan negara termasuk uang pengganti yang mestinya dikenakan sebagaimana dalam Surat Tuntutan, adapun titik perbedaan antara pertimbangan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dengan hormat kami sampaikan bahwa mejelis hakim diduga keliru dalam analisisnya, yang anantara lain adalah :

- a. Bahwa terkait perbedaan nilai kerugian keuangan negara :

Majelis hakim sebagaimana dalam putusannya halaman 128 menerangkan bahwa Aplikasi SIMRS versi web yang dibuat oleh PT Exindo Information Technology secara faktual telah diserahterimakan dan telah dimanfaatkan oleh RS BP Batam selama 2-3 tahun. Saksi Azhari, saksi Anni Maret, dan saksi Sigit menerangkan meskipun terdapat kekurangan minor pada aplikasi, namun secara umum aplikasi SIMRS berjalan baik dan telah digunakan selama 2-3 tahun oleh RS BP Batam sebagaimana tujuan pengadaan yang termuat dalam KAK. PT Sarana Primadata juga telah melaksanakan pekerjaan persiapan, dan pelatihan/sosialisasi Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa RS BP Batam telah menerima manfaat dari aplikasi SIMRS versi web.

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



- b. Majelis hakim sebagaimana dalam putusannya halaman 129 menerangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, PT Sarana Primadata telah melaksanakan pekerjaan persiapan dan pelatihan/sosialisasi. Dari pekerjaan tersebut, melahirkan pengeluaran operasional yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti berupa rekap dan nota-nota/kuitansi transportasi, akomodasi, ATK, konsumsi, dan lain-lain yang diajukan saksi PRIHYONO AL PRIYANTO, di mana masing-masing bukti telah ditunjukkan di persidangan, disandingkan dengan bukti aslinya, dan memiliki kesesuaian dengan bukti lainnya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jumlah pengeluaran operasional PT Sarana Primadata yang seluruhnya adalah berjumlah Rp 961.277.905,- (sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima Rupiah).
- c. Bahwa majelis hakim meskipun diperbolehkan melakukan perhitungan sendiri, namun untuk mencapai kebenaran materiil yang hakiki, majelis hakim tidak jelas standar metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan kerugian keuangan Negara, sementara biaya pekerjaan kegiatan pengadaan SIMRS Versi WEB RS BP Kota Batam dari PT. Sarana Prima Data kepada PT. Exindo yaitu sebesar Rp. 1.250.000.000.- sedangkan biaya pekerjaan kegiatan pengadaan SIMRS Versi WEB dalam kontrak antara PT. Sarana Prima Data dengan RS. BP Kota Batam lebih kurang sekitar 2,4 M dan penghitungan kerugian negara yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi penghitungan yang dilakukan oleh ahli LKPP dan BPKP yakni :
Berdasarkan pendapat ahli Dr. Ahmat Feri Tanjung :
- Bahwa harga wajar merupakan harga pasar setempat yang riil yang diperoleh dari hasil survei dan harga tersebut juga telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN dan HPS

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga. Sehingga apabila HPS yang ditentukan tanpa adanya survei harga secara benar maka dapat dikatakan harga tersebut tidak wajar. Oleh karena itu jika HPS ditentukan tanpa adanya survei harga maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 66 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

- Bahwa tidak dibenarkan tindakan PT Sarana Prima Data berkontrak dengan PPK sebesar Rp.2.673.300.000. Namun PT Sarana Prima Data melakukan kesepakatan tertulis dengan PT Exindo sebagai pelaksana kegiatan pengadaan SIMRS dengan nilai sebesar Rp1.250.000.000 dan telah dibayarkan kepada PT Exindo sebesar Rp.775.000.000 sehingga masih terdapat kekurangan Rp 475.000.000. Seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang, dan yang menandatangani kontrak yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan. Jika pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Sehingga pembayaran yang dilakukan sebesar nilai kontrak Rp.2.673.300.000,00 tidak sah karena pengadaan tersebut dilakukan dengan melanggar prinsip dan etika pengadaan, seharusnya PT Sarana Prima Data dan oleh PT Exindo tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan karena tidak lulus di tahap evaluasi. Seharusnya pengadaan itu gagal dan penyedia tidak boleh menerima pembayaran karena pekerjaan tersebut tidak memenuhi isi kontrak karena sudah ditentukan jenis kontraknya adalah kontrak lumpsum dan barang atau pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran.

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) versi WEB pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam Tahun Anggaran 2018 disimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.898.300.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) versi WEB pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam Tahun Anggaran 2018 dihitung dengan metode:
 - a. Mengitung nilai pembayaran kontrak.
 - b. Menghitung Pembayaran Aplikasi dari PT Sarana Primadata ke PT Exindo Information Technology.
 - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a-b).
 - d. Sesuai dengan metode tersebut, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp1.898.300.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Uraian	Nilai (Rp)
b. Nilai Pembayaran Kontrak	2.673.300.000,00
c. Pembayaran Aplikasi dari PT Sarana Primadata ke PT Exindo Information Technology	775.000.000,00
d. Jumlah kerugian keuangan negara (a – b)	1.898.300.000,00

- Bahwa pada intinya BPKP Kepulauan Riau memiliki kewenangan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara sebagaimana

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 31/1999"):

"Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
- Bahwa kemudian Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya :
 1. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
 2. Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);
 3. Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja);
 4. LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja.

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa RUDY MURTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUDY MURTONO berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Curriculum Vitae (CV) Asep Tomi Purnomo dan seterusnya sampai dengan barang bukti nomor 71. berupa Photocopy 1 (satu) Exemplar / (3 Lembar) DBAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Prihyono Al Priyanto dan seterusnya sampai dengan barang bukti nomor 71. berupa Photocopy 1 (satu) Exemplar / (3 Lembar) DBAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Prihyono Al Priyanto. Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Prihyono Al Priyanto.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 26 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena secara yuridis PT. Sarana Primadata tidak bisa dinyatakan sebagai pemenang lelang, Panitia Lelang haruslah membatalkan lelang tersebut, karena sewaktu pelelangan pertama sekitar bulan Februari 2018 PT. Sarana Primadata telah dinyatakan tidak memenuhi

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan SIMRS Versi Web RS Batam karena diantaranya tidak mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam pengembangan aplikasi di rumah sakit, kemudian sekitar bulan Maret 2018 diadakan lelang kedua, namun pada saat lelang kedua tersebut Panitia Lelang bersama-sama dengan terdakwa RUDY MURTONO secara melawan hukum menetapkan, menunjuk PT. Sarana Primadata sebagai pemenang lelang sedangkan pada saat lelang kedua tersebut data-data yang diserahkan oleh saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur PT. Sarana Primadata adalah sama dengan data-data yang sebelumnya pada saat pelelangan pertama yang digagalkan;

Menimbang bahwa sebelum PT. Sarana Primadata ditetapkan sebagai pemenang lelang, pada Maret 2018, saksi Rakhmat Ikraldo selaku Kasubbid Media dan Aplikasi dan saksi Sylvia J Malaiholo selaku Kepala Bidang Media dan Infrastruktur serta Plh. Kepala Pusat PDSI menetapkan Kerangka Acuan Kerja/KAK (*Term of Reference*) pekerjaan pengadaan SIMRS Versi Web dengan RAB sebesar Rp 3.000.000.000,00, (tiga milyar rupiah) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan penilaian harga tenaga ahli, menganalisa kebutuhan user (RS BP Batam), dan waktu yang dibutuhkan, dan bukan menggunakan survey harga pasar, hal tersebut dilakukan berdasarkan permintaan Kabid Media dan Infrastruktur (saksi Sylvia J Malaiholo), spesifikasi teknis dan spesifikasi perusahaan sebagai penyedia paket pekerjaan pengadaan SIMRS Versi Web untuk RS BP Batam adalah Tim Teknis IT Center BP Batam yaitu Rakhmat Ikraldo, Rizal Safani, Chindya Adi Putri, Riki Ramadani. Spesifikasi perusahaan calon penyedia SIMRS Versi Web Tahun 2018 disusun dari berbagai sumber seperti masukan dari staf, internet, dan diskusi dengan beberapa sumber, kemudian pada tanggal 1 April 2018 terdakwa RUDY MURTONO selaku PPK menetapkan Rancangan Kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web yang dibuat oleh tim PDSI tersebut tanpa melakukan survey harga pasar, (Vide :

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 66 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa setelah PT Sarana Primadata ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan Pengadaan SIMRS BP Batam tersebut oleh pokja lelang bersama-sama dengan Terdakwa RUDI MURTONO, kemudian pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK dan saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur Utama PT Sarana Primadata menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan SIMRS Versi Web Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 dengan nilai sebesar Rp 2.673.300.000,00,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah termasuk dalam paket pekerjaan pengadaan SIMRS adalah meliputi : pekerjaan persiapan, pekerjaan pengadaan, dan pelatihan, kemudian pada tanggal 30 April 2018, terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SPMK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 yang memerintahkan PT Sarana Primadata untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web mulai tanggal 30 April 2018 sampai 30 November 2018;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur Utama PT Sarana Primadata menerbitkan Surat Nomor: 055/SPD-DIR/V/2018 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% Pengadaan SIMRS Web sebesar Rp 534.660.000,00,- (lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 30 Mei 2018 terdakwa Rudi Murtono selaku PPK dan saksi Agus Ruseso selaku Bendaharawan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 44/SPP/PNBP-5128/05/2018 untuk keperluan pembayaran uang muka 20% Pengadaan SIMRS Web sebesar Rp 534.660.000,00,- (lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2018, saksi Sylvia J Malaihollo selaku Plh. Kepala Pusat PDSI menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor: 44/SPM/PNBP/5128/05/2018 untuk keperluan pembayaran uang muka 20%

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan SIMRS Web sebesar Rp 534.660.000,00. (lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 8 Juni 2018, saksi Ahmad Yani selaku Kepala Biro Keuangan menerbitkan surat pengantar SPM atas pembayaran uang muka 20% kepada Bank Mandiri sebesar Rp 523.966.800,00,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang ditujukan untuk PT Sarana Primadata setelah dipotong pajak sebesar Rp 10.693.200.00,- (sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus rbu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 26-27 November 2018 saksi Andi Yunus, saksi Iman Hadisuyoso, saksi Sri Ratnaningrum, saksi Syarifah N. Al Attas, saksi dr. Apul Nainggolan, dan saksi drg. Anni Maret selaku penguji aplikasi dan saksi Wahdan Budi Setiawan selaku pengembang dari PT Exindo Information Technology, tanpa melakukan pengujian secara menyeluruh kelengkapan lalu menandatangani Berita Acara *User Acceptance Test* (UAT) Aplikasi SIM RSBP Batam Terintegrasi yang menyimpulkan bahwa Aplikasi SIM RSBP Batam versi Web sudah beroperasi/*running* dengan baik tanpa error, namun pada saat menandatangani BA Kegiatan UAT Aplikasi SIMRS BP Batam terintegrasi tersebut ternyata masih terdapat error pada aplikasi dan beberapa fitur seperti pelaporan penjualan obat yang belum tersedia;

Menimbang bahwa pada 29 November 2018, saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur Utama PT Sarana Primadata menerbitkan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan SIMRS Versi Web kepada PPK PDSI BP Batam dengan Nomor: 167/SPD- DIR/XI/2018 dan dilampirkan dengan Daftar Keluaran yang diserahkan sesuai dengan KAK Pengadaan SIMRS Versi Web, kemudian terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK menerbitkan surat nomor: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018 tentang undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final (100%) kepada saksi Azhari (selaku PPHP), saksi Brian Maolana (selaku PPHP), saksi Raditya Adiputra (selaku PPHP), saksi Andi Yunus (selaku Kabag. Akuntansi



dan Keuangan RSBP), saksi Rakhmat Ikraldo (selaku Kasi. Media dan Aplikasi), saksi Chindy A.P (selaku Tim Teknis), saksi Syarifah N (selaku Tim Teknis), dan PT Sarana Primadata tanpa melakukan pengecekan kelengkapan, padahal Aplikasi SIMRS BP Batam terintegrasi tersebut tanpa melakukan pengecekan kelengkapan, padahal Aplikasi SIMRS BP Batam terintegrasi tersebut ternyata belum selesai 100%, masih terdapat error pada aplikasi dan beberapa fitur seperti pelaporan penjualan obat yang belum tersedia;

Menimbang bahwa kemudian pada 30 November 2018, terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK bersama dengan saksi Azhar, saksi Brian Maolana, dan saksi Raditya Adiputra selaku PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web dengan Nomor: BASTHP/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018, PPHP menerima hasil pekerjaan berdasarkan berita acara UAT dengan hasil bahwa aplikasi SIMRS BP Batam Versi Web sudah beroperasi dengan baik tanpa error, namun PPHP tersebut sama sekali juga tidak pernah melakukan pemeriksaan aplikasi, PPHP hanya melakukan pemeriksaan hanyalah berdasarkan *check list* hasil pengujian modul-modul dan buku manual per modul, tidak pernah memeriksa dan menerima Dokumen Daftar Keluaran yang diserahkan PT Sarana Primadata yang terdiri dari Laporan Awal, Laporan Tengah, Laporan Akhir, Dokumen Analisa Kebutuhan, Dokumen Desain, Dokumen Pelaksanaan Pengembangan, Dokumen Testing, Dokumen Training, Dokumen Deployment, Manual Book Kompilasi, Installer SIMRS Versi Web, dan Soft Copy Dokumentasi. PPHP hanya menerima dokumen Manual Book Per Modul;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2018, saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO menerbitkan surat Nomor: 195/SPD-DIR/XII/2018 perihal permohonan pembayaran 100% kepada PPK PDSI BP Batam dengan nilai Rp 2.138.640.000,00,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Desember 2018, terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK dan saksi Agus Ruseso selaku Bendaharawan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk



keperluan pembayaran 100% Pengadaan SIMRS Versi Web sebesar Rp 2.138.640.000,00,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Mei 2018, Saksi Sylvia J Malaihollo menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor: 394/SPM/PNBP/5128/12/2018 untuk keperluan pembayaran uang muka 100% Pengadaan SIMRS Web sebesar Rp 2.138.640.000,00,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga pembayaran dari PPK kepada PT Sarana Primadata telah dilakukan dalam 2 tahap pembayaran yaitu:

- a. Pada tanggal 18 Mei 2018 berupa Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp 523.966.800,00,- (lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),
- b. Pada tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp 2.095.867.200,00,- (dua milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Sehingga total pembayaran sebesar Rp 2.619.834.000,00. (dua milyar enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam pelaksanaan pengadaan SIMRS versi web tersebut ternyata yang melaksanakan pekerjaan tersebut bukanlah PT Sarana Primadata (saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO), melainkan dialihkan sepenuhnya kepada PT Exindo Information Technology dalam hal ini saksi Wahdan Budi Setiawan selaku Direktur Utama PT Exindo Information Technology selaku pemilik hak cipta SIMRS versi web yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT Sarana Primadata dengan PT Exindo Information Technology Nomor: 019/SPD-DIR/SPK/1/2019 dan Nomor: 013/EXIDO-IT/PKS/1/2018 tanggal 13 Januari 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp 1.250.000.000,00,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), namun hal tersebut seolah-olah disetujui oleh terdakwa selaku PPK (Vide : Pasal 32 ayat



(3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, bahwa sebelum pelelangan pekerjaan pengadaan SIMRS Versi Web RS Batam dilelang, Panitia Pengadaan (Panitia Lelang) maupun terdakwa RUDY MURTONO selaku PPK serta saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur PT Sarana Primadata telah melakukan rekayasa hukum, Panitia Pengadaan maupun terdakwa RUDY MURTONO telah memaksakan PT Sarana Primadata sebagai pemenang lelang padahal tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan SIMRS Versi Web RS Batam tersebut hal demikian juga terbukti bahwa sebelum PT Sarana Primadata dinyatakan, di tunjuk sebagai pemenang lelang, pada tanggal 13 Januari 2018 antara saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur PT Sarana Primadata dengan saksi WAHDAN BUDI SETIAWAN selaku Direktur Utama PT Exindo Information Technology telah melakukan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan tersebut dengan surat perjanjian kerja sama Nomor: 019/SPD-DIR/SPK/1/2019 dan Nomor: 013/EXIDO-IT/PSK/1/2018 tanggal 13 Januari 2018, sedangkan perjanjian pekerjaan antara terdakwa RUDY MURTONO dengan saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur PT Sarana Primadata adalah tertanggal 30 April 2018, yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa RUDY MURTONO selaku PPK menetapkan PT Sarana Primadata sebagai pemenang lelang dan atau membuat surat perjanjian melaksanakan pekerjaan dengan saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur PT Sarana Primadata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap pelaksanaan kerjasama pengadaan pekerjaan SIMRS versi web tersebut, saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur PT Sarana Primadata hanya melakukan pembayaran kepada PT Exindo Information Technology sebesar Rp 775.000.000,00,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari perjanjian senilai Rp 1.250.000.000,00,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



- 2 Maret 2019 : Rp 90.000.000,00
- 2 Maret 2019 : Rp 10.000.000,00
- 1 April 2019 : Rp300.000.000,00
- 3 Juni 2019 : Rp25.000.000,00
- 2 Januari 2020 : Rp350.000.000,00

Menimbang bahwa oleh karena PT Sarana Primadata sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi persyaratan sebagai pemenang karena tidak mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam pengembangan aplikasi dirumah sakit, serta tidak memiliki spesifikasi dalam pengembangan aplikasi dirumah sakit, maka secara yuridis seharusnya terdakwa RUDY MURTONO selaku PPK tidak membuat dan harus membatalkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan SIMRS Versi Web Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 April 2018 antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur Utama PT Sarana Primadata tersebut, demikian juga secara yuridis saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur Utama dari PT Sarana Primadata sama sekali juga tidak dibenarkan menyerahkan atau mengsubkonkan sepenuhnya pekerjaan tersebut kepada saksi Wahdan Budi Setiawan selaku Direktur Utama PT Exindo Information Technology demikian juga sebaliknya PT Exindo Information Technology sama sekali juga tidak ada legal standing-nya melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa terdakwa RUDY MURTONO dengan sengaja menunjuk PT. Sarana Primadata sebagai penyedia barang dalam pengerjaan pengadaan aplikasi SIMRS versi Web, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa PT. Sarana Primadata tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan yang antaralain yaitu tidak mempunyai pengalaman selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf f Peraturan

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presidan Nomor 192 tahun 2014 ditegaskan “pihak yang berhak menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK dan BPKP, selain itu dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintahan, BPKP merupakan Aparat Pengawas Interen Pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, didalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigative, audit atas penyelenggaraan SPIP dan audit atas hal-hal lain dibidang keuangan;

Menimbang bahwa selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, kemudian Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis Nomor : Per-1314/K/D6/2012 tentang pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya :

1. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
2. Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);
3. Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja);
4. LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja.

Menimbang bahwa demikian juga mengenai penghitungan kerugian negara, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa dalam rangka

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan KPK dapat membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya, dengan demikian BPKP adalah mempunyai kewenangan dalam menghitung kerugian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, mengenai temuan kerugian Negara atas pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Pada Rumah Sakit BP Batam Tahun 2018 sebesar Rp 1.898.300.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.03/SRLHP-900/PW28/5/2022 tanggal 23 Desember 2022 tersebut adalah kerugian yang riil dan nyata, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sejumlah tersebutlah kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak terlepas dari peranan Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melainkan juga karena adanya pihak-pihak lain yang melakukan secara sadar, yakni turut dilakukan oleh saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO (selaku Direktur PT. Sarana Primadata), saksi Rakhmat Ikraldo (selaku Kasubbid Media dan Aplikasi), saksi Sylvia J Malaiholo (selaku Kepala Bidang Media dan Infrastruktur serta Plh. Kepala Pusat PDSI), yang telah menetapkan Kerangka Acuan Kerja/KAK (*Term of Reference*) pekerjaan pengadaan SIMRS Versi Web dengan RAB sebesar Rp 3.000.000.000,00, (tiga milyar rupiah) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan penilaian harga tenaga ahli, menganalisa kebutuhan user (RS BP Batam), dan waktu yang dibutuhkan, dan bukan



menggunakan survey harga pasar, saksi Rakhmat Ikraldo, Rizal Safani, Chindya Adi Putri, Riki Ramadani (selaku Tim Teknis IT Center BP Batam), saksi Andi Yunus, saksi Iman Hadi Suyoso, saksi Sri Ratnaningrum, saksi Syarifah N. Al Attas, saksi dr. Apul Nainggolan, saksi drg. Anni Maret (selaku penguji aplikasi), saksi Azhari (selaku PPHP), saksi Brian Maolana (selaku PPHP), saksi Raditya Adiputra (selaku PPHP), saksi Andi Yunus (selaku Kabag. Akuntansi dan Keuangan RSBP), saksi Chindy A.P (selaku Tim Teknis), Saksi Syarifah N (selaku Tim Teknis) serta saksi Wahdan Budi Setiawan selaku pengembang dari PT Exindo Information Technology serta sebagai pelaksana pekerjaan sama sekali tidak ada legal standingnya, sehingga telah memperkaya saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur PT Sarana Primadata sejumlah Rp 1.898.300.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa RUDY MURTONO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki otoritas selain sebagai penentu menetapkan pemenang lelang yang memenuhi persyaratan dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Pada Rumah Sakit BP Batam Tahun 2018 dapat dilakukan dengan baik, namun dalam perkara a quo ternyata terdakwa telah dengan sengaja menyalahi aturan tentang penetapan pemenang lelang, seharusnya terdakwa harus membatalkan PT Sarana Primadata sebagai pemenang lelang karena PT Sarana Primadata tidak memenuhi persyaratan, tidak mempunyai keahlian, serta tidak mempunyai spesifikasi dan tidak mempunyai pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan terdakwa tidak seharusnya membuat dan menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan SIMRS Versi Web Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 April 2018 antara Terdakwa dengan saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur Utama PT Sarana Primadata, demikian juga terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan



tersebut tidak boleh dialihkan atau disubkon sebahagian atau sepenuhnya kepada saksi Wahdan Budi Setiawan selaku Direktur PT Exindo Information Technology;

Menimbang bahwa oleh karena antara Terdakwa RUDY MURTONO, saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO, saksi Rakhmat Ikraldosaksi Sylvia J Malaiholo, saksi Rakhmat Ikraldo, Rizal Safani, Chindya Adi Putri, Riki Ramadani, saksi Andi Yunus, saksi Iman Hadi Suyoso, saksi Sri Ratnaningrum, saksi Syarifah N. Al Attas, saksi dr. Apul Nainggolan, saksi drg. Anni Maret, saksi Azhari, saksi Brian Maolana, saksi Raditya Adiputra, saksi Andi Yunus, saksi Chindy A.P, Saksi Syarifah N serta saksi Wahdan Budi Setiawan memiliki hubungan kerja sama yang erat secara sadar dengan niat dan tujuan yang sama, maka dengan demikian Terdakwa RUDY MURTONO serta saksi-saksi tersebut telah turut serta untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi ini dengan tujuan untuk memperkaya orang lain, dalam hal saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO;

Menimbang bahwa peran Terdakwa RUDY MURTONO tersebut cukup signifikan menimbulkan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*), terdakwa dikategorikan sebagai pihak “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TGP tanggal 26 Juni 2026 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan keinginan segenap lapisan masyarakat yang menginginkan korupsi diberantas karena sangat merugikan masyarakat, terlebih-lebih dalam situasi kehidupan perekonomian bangsa yang masih sulit, khususnya bagi masyarakat Kota Batam;
- Perbuatan terdakwa selaku terdakwa selaku Aparatur Negara Sipil Kota Batam (sebagai PPK) tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama dalam persidanga,

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 26 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDY MURTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Curriculum Vitae (CV) Asep Tomi Purnomo;
 2. 1 (satu) Bundel salinan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
 3. 1 (satu) Lembar salinan Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 5128.963.053/1002538/UND-PK/PNBP/4/2018 kepada PT. Sarana Primadata;
 4. 1 (satu) lembar Salinan Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 5128.963.053/1002538/UND-PK/PNBP/4/2018 kepada PT. Greatsoft Solusi Indonesia;
 5. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek 'ProMedika';
 6. 2 (dua) lembar Salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kuasa dari CV . Infotama Solusindo kepada Rudiono B,Eng,M.Sc, Ph.D.;
8. 1 (satu) lembar Salinan Tanda Terima Permohonan Kekayaan Intelektual Online (Tagihan Pembayaran dan Rincian Pembayaran).
9. 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Merek Terdaftar CV. Infotama Solusindo;
10. 1 (satu) bundle Rancangan Kontrak SIMRS Versi Web;
11. 1 (satu) bundle Jadwal Pelaksanaan Lelang
12. 1 (satu) Bundel Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam;
13. 1 (satu) Bundel Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV Di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
14. 1 (satu) bundle Dokumen asli Kontrak Pengadaan SIMRS Versi Web Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018;
15. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Agustus 2022;
16. 1 (satu) Dokumen copy Surat Perjanjian Kerjasama No : 019/SPD-DIR/SPK/II/2018 No : 013/EXINDO-IT/PKS/II/2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
17. 1 (satu) set dokumen No : 007/EXINDO-IT/IV/2018 Tanggal 9

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2018;

18. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Exindo Information Technology tanggal 29 Maret 2006;
19. 1 (satu) lembar dokumen copy Laporan Pembayaran SIMRS BP Batam oleh PT. Sarana Primadata;
20. 2 (dua) lembar dokumen copy Mutasi Rekening BANK BNI kepada PT. Exindo Information Technology
21. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lembar Disposisi No : 27/A3.32b/04/2019 tanggal 4 April 2019;
22. 1 (satu) lampiran Dokumen copy Berita Acara Kegiatan UAT Aplikasi SIM RS Batam Terintegrasi;
23. 1 (satu) berkas Dokumen copy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan : Pengadaan SIMRS Versi Web;
24. 1 (satu) lembar copy Dokumen Rincian Anggaran Belanja (RAB) Keluaran (Output) Kegiatan TA. 2018 Pengadaan SIMRS Versi WEB;
25. 1 (satu) lembar Dokumen asli Hasil Penilaian Teknis dan Proof of Concept Pengadaan SIMRS BP Batam hari Selasa tanggal 17 April 2018;
26. 1 (satu) bundle Dokumen copy Solusi dan Dukungan Teknis Pengadaan SIMRS Versi Web;
27. 1 (satu) lembaran Dokumen copy Analisa Harga Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi SIMRS BP Batam.
28. 1 (satu) budel Check List Dokumen Permohonan Pembayaran (B) : Pembayaran Uang Muka 20% Pengadaan SIMRS Versi Web;
29. 1 (satu) bundle Salinan Check List Dokumen Permohonan Pembayaran (B) : Pembayaran Biaya Pekerjaan 100% Pembayaran Pengadaan SIMRS Versi Web;
30. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Kepala Badan

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Pengguna Anggaran Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pejabat / Personil Pengelola Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

31. 1 (satu) bundle Salinan Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
32. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Tengah Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
33. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
34. 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja;
35. 1 (satu) bundle dokumen copy Lampiran Legalitas Perusahaan PT. Sarana Primadata;
36. 1 (satu) lampiran dokumen copy Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 INKINDO;
37. 1 (satu) lampiran dokumen Surat Perintah No 91/A1/2/2018 tanggal 02 Februari 2018;
38. 1 (satu) bundle dokumen copy Surat Perintah Membayar;
39. 1 (satu) bundle dokumen copy Pembayaran uang muka (20%) pengadaan SIMRS Versi Web
 - 1) Dokumen Surat Pintah Membayar (SPM) Nomor : 44/SPM/PNBP/5128/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 : Foto copy
 - 2) Dokumen Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 44/SPTJB/PNBP-5128/05/2018

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 30 Mei 2018: Foto copy
- 3) Surat permintaan pembayaran Nomor: 44/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 30 Mei 2018 : Foto copy
 - 4) Ringkasan kontak Nomor : 44/RK/PNBP-A1.6/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018: Foto copy
 - 5) Disposisi PPK ke bendahara : Foto copy
 - 6) Berita Acara Perhitungan (BAP) Pembayaran Nomor : 7/BAP/A1.6/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018, 3 rangkap : Foto copy
 - 7) SPP Beban Tetap 3 rangkap : Foto copy
 - 8) Kwitansi pembayaran bendahara BP Batam Nomor : 7/KWT/5128.963.053.E/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018: Foto copy
 - 9) Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT Sarana Prima Data Nomor 055/SPD-DIR/V/2018 Tanggal 02 Mei : Foto copy
 - 10) Kwitansi terima pembayaran dari BP Batam oleh PT Sarana Primadata Nomor: 043/SPD/KWT-BP,BATAM/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 : foto copy
 - 11) Legalitas Perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto copy
 - 12) Surat Perjanjian Pengadaan SIMRS Versi web Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Rangkap 3 : Foto copy
 - 13) SPMK Nomor : SPMK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 18 April 2018: Foto copy
 - 14) Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor:

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02.91.02.1167.04.18 Tanggal 25 April 2018:
Foto Coppy

- 15) Surat Jaminan Uang Muka Nomor:
02.92.02.1334.04.18 Tanggal 30 April 2018 SB
nomor 2020094 : Foto Coppy
- 16) Faktur pajak : foto coppy
- 17) Rekapitulasi Rincian biaya uang muka dari PT.
Sarana Primadata (dua Halaman) Foto Coppy
- 18) Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran
Jaminan Uang Muka Bermaterai Foto Copy

40. 1 (satu) bundle dokumen copy Pembayaran Pekerjaan (100%)
Pengadaan SIMRS Versi Web.

- 1) Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:
394/SPM/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 18 Desember
2018 Foto Coppy
- 2) Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja: 394/SPTJB/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 18
Desember : Foto coppy
- 3) Surat Permintaan Pembayaran Nomor:
394/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 18 Desember
2018 :Foto coppy
- 4) Ringkasan Kontak Nomor : 394/RK/PNBP-
A1.6/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Foto
copy
- 5) Berita Acara Perhitungan pembayaran (BAP) Nomor
:118/BAP/A1.6/12/2018 Tanggal 30 November 2018,
3 rangkap : Foto coppy
- 6) SPP Beban tetap 3 rangkap : Foto coppy
- 7) Kwitansi pembayaran Bendahara BP Batam Nomor:
118/KWT/5128.963.0553.E/12/2018 Tanggal 30

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2018: foto copy
- 8) Surat Permohonan Pembayaran dari PT.Sarana primadata Nomor: 195/SPD-DIR/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 : Foto copy
 - 9) Invoice Nomor: 197/SPD-DIR/INV.SIMRS/XII/2018 : foto copy
 - 10) Kwitansi Terima Pembayaran dari BP Batam Oleh PT.Sarana Primadata Nomor: 193/SPD/KWT-BP.BATAM/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 : Foto copy
 - 11) NPWP: Foto copy
 - 12) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor : BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto copy
 - 13) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor: BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018 : Foto copy
 - 14) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 tanggal 30 November 2018: Foto copy
 - 15) Daftar hadir : Foto copy
 - 16) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% dari PPK ke PT.Sarana Primadata Nomor: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto copy
 - 17) BA Kesepakatan Nomor: BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto copy

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) BA Aset / Barang proyek BP Batam Nomor: BAST.ASSET-4/5128.963.053.E-PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 November 2018 antara PPK PDSI dengan UPKPB Biro umum : Foto copy
- 19) Lampiran BA Serah terima asset/ barang proyek BP Batam : Foto copy
- 20) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh PT.Sarana Primadata Nomor: 167/SPD-DIR/XI/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto copy
- 21) Daftar Lampiran Aset BMN : Foto copy
- 22) Faktur pajak : foto copy
- 23) Daftar Keluaran yang di serahkan oleh PT.Sarana primadata : Foto copy
- 24) Legalitas perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto copy
41. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Pengandaan SIMRS Versi Web 2018
42. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Tengah Pelaksanaan Pengandaan SIMRS Versi Web 2018
43. 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan SIMRS Versi Web
44. 1 (satu) bundle Pembayaran uang muka (100%) pengadaan SIMRS Versi Web
45. 1 (satu) bundle dokumen copy Rancangan Kontrak, HPS, BoQ
46. 1 (satu) bundle dokumen copy Kontrak Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 April 2018 Pengadaan SIMRS Versi Web BP Batam Tahun anggaran 2018
47. 1 (satu) bundle dokumen copy Serah Terima Hasil Pekerjaan :

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No : BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018
 - 2) Daftar Hadir Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Final
 - 3) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% No: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018
 - 4) Berita Acara Serah Terima Asset / Barang Proyek Badan Pengusahaan Batam No : BAST.ASSET - 4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 untuk Pengadaan SIMRS Versi Web
 - 5) Lampiran Berita Acara Serah Teroma Asset / Barang Proyek BP Batam tanggal 30 November 2018
 - 6) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 167 / SPD-DIR/XI/2018 tanggal 29 November 2018
 - 7) BA Kesepakatan No : BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
48. 1 (satu) bundle Copy Dokumen PT Asuransi Umum Videi;
 49. 1 (satu) Lampiran Dokumen Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan SIMRS Versi WEB Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
 50. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Ulang;
 51. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Awal;
 52. 1 (satu) Dokumen copy Nomor : 055/SPD-DIR/IV/2018 tanggal 09 April 2018 perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
 53. 1 (satu) Dokumen copy Bill of Quantity Pekerjaan Pengadaan SIMRS;
 54. 1 (satu) Dokumen copy Nomor : 007/EXINDO-IT/IV/2018

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 9 April 2019 Perihal : Surat Dukungan;
55. 1 (satu) Dokumen *copy* Surat Pendaftaran Clptaan PT. Exindo Information Technology
 56. 1 (satu) bundle Dokumen *copy* Proposal Pengadaan SIMRS Versi Web (Diajukan untuk tender RS BP Batam).
 57. 1 (satu) Dokumen *copy* Surat Perjanjian Kerjasama No : 019/SPD-DIR/SPK//2018 No : 013/EXINDO-IT/PKS//2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
 58. 1 (satu) bundle Dokumen *copy* Lampiran Legalitas Perusahaan;
 59. 1 (satu) berkas Dokumen *copy* Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Primadata Tanggal 06 Desember 2001 No. 6;
 60. 1 (satu) berkas Dokumen *copy* Salinan Akta : Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Primadata Tanggal 24 April 2018 No. 04;
 61. 1 (satu) berkas Dokumen *copy* No : C-01273 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2022 (Legalisir tanggal 26 Mei 2005);
 62. 1 (satu) Dokumen *copy* Daftar Personil PT. Sarana Primadata Pembuatan SIMRS Versi Web BP Batam Tahun Anggaran 2018;
 63. 1 (satu) set Dokumen *copy* Laporan Pembayaran SIMRS Bp Batam oleh PT. Sarana Primadata;
 64. 1 (satu) set Dokumen *copy* Mutasi Rekening PT. Sarana Primadata tanggal data 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 (Bank BJB);

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1 (satu) set Dokumen copy Laporan Transaksi Bank BRI tanggal 05 Agustus 2020 kepada PT. Sarana Primadata
 66. Faktur Pajak PT. Sarana Primadata Nomor : 070.002-18.73716202 tanggal 28 November 2018
 67. 1 (satu) bundle dokumen copy Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Sarana Primadata
 68. 1 (satu) bundle copy Tanggapan Hasil Presentase SIMRS BP Batam;
 69. 1 (satu) buah lampiran copy Nota Dinas No. 129/A3.3/3/2018 tanggal 26 Maret 2018;
 70. Photocopy 1 (satu) Exemplar / (4 Lembar) Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 1002538, Pengadaan SIMRS Versi Web;
 71. Photocopy 1 (satu) Exemplar / (3 Lembar) DBAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK);
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh HAPSORO RESTU WIDODO, SH, sebagai Hakim Ketua, ELIWARTI, SH., MH dan Dr. H. M. SURYADI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MARNI



HAFTI, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ELIWARTI, SH., MH

HAPSORO RESTU WIDODO, SH

Dr. H. M. SURYADI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, SH

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)